

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI SEMARANG  
NOMOR : OT.03.03.13A.13A4.05.23.1435 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Semarang menyelenggarakan Pelayanan Publik untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang Obat dan Makanan.

Jenis Pelayanan Publik yang disediakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Semarang terdiri atas :

1. Pelayanan Permohonan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan
3. Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait Obat dan Makanan
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Impor
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor

**BAGIAN KESATU  
DASAR HUKUM**

1. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;